



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpstp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK)

No. SK :

Persyaratan

1. IUJK yang asli
2. Keterangan domisili badan usaha dari kelurahan/desa (untuk perubahan alamat dan perubahan nama perusahaan)
3. Formulir permohonan
4. Surat penunjukan dari Badan Usaha kepada direksi/pengurus baru (untuk perubahan data direksi/pengurus badan usaha)
5. CV dari pimpinan badan usaha yang baru (untuk perubahan data direksi/pengurus badan usaha)
6. Akte penggantian nama perusahaan (untuk perubahan nama perusahaan)
7. Perubahan nama perusahaan berupa keterangan domisili badan usaha dari kelurahan/desa
8. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan (untuk perubahan data nilai kontrak pekerjaan)
9. Sertifikat Badan Usaha (untuk perubahan data klasifikasi/kualifikasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpstp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office
2. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan, setelah dinyatakan lengkap, berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan meneruskan ke Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non Perizinan
4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memerintahkan pemeriksaan lokasi kepada Tim Teknis Perizinan
5. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lokasi dan menuangkan hasil pemeriksaan lokasi dalam Berita Acara Pemeriksaan
6. Tim Teknis membuat pertimbangan teknis menerima atau menolak permohonan
7. Apabila permohonan disetujui Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memproses penerbitan naskah izin
8. Kasi Pelayanan memeriksa dan membubuhi paraf pada naskah izin
9. Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membubuhi paraf pada naskah izin
10. Sekretaris memeriksa teknis administrasi naskah izin dan membubuhi paraf pada naskah izin yang dinyatakan lengkap
11. Kepala Dinas menandatangani naskah izin
12. Petugas back office meregistrasi dan mendokumentasikan surat izin
13. Petugas front office menyerahkan surat izin kepada pemohon dan menyerahkan arsip surat izin kepada Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk di dokumentasikan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpstp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Perubahan Data)

Pengaduan Layanan

1. Email dpmpstp.oganilir@gmail.com.
2. Fax/Telp. (0711) 581-376.
3. Kotak pengaduan.
4. Loker informasi dan pengaduan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Ogan Ilir.
5. Surat dengan alamat Jl. Raya Lintas Timur – Km 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 3166 2
6. WA pengaduan : 08117451376